

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip demokrasi. Demokrasi di negara Indonesia memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan berasal dari rakyat. Dalam hukum Indonesia, mengenai demokrasi diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea keempat dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini berarti UUD NRI 1945 secara tegas memegang prinsip demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk secara aktif mengambil bagian dalam pembangunan nasional di berbagai sektor, terutama pembangunan politik.<sup>2</sup> Sistem pemilu di Indonesia didasarkan pada UUD NRI 1945 sebagai landasan utama dan bertujuan agar rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin yang sesuai hati nuraninya yang ia percayai akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan demi membawa negara menuju yang lebih baik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cora Elly Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, (2013), hal: 335.

<sup>2</sup> Farahdiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari berbagai Representasi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol.3, No.1, (2014), h: 8.

<sup>3</sup> M. Zubakhrum, “Demokrasi di Indonesia melalui Pilkada Serentak”, (Depok: Papas Sinar Sinanti), 2020, hal: 54.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.<sup>4</sup> Konsep *judicial review* memang menjadi bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan kehakiman yang bertujuan untuk meninjau produk hukum atau perundang-undangan yang dianggap tidak sesuai atau melanggar dari materi muatan Undang-undang (uji materiil) dan proses pembentukan Undang-undang (uji formil). Bagi para pendukung *judicial review* menyatakan bahwa fungsi utama dari *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi *counter-balance* atau penyeimbang terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga lain dalam demokrasi. Bagi Mahkamah Konstitusi, *judicial review* hadir untuk memberikan peluang bagi pengadilan untuk melakukan koreksi dan mengadili atas perkara-perkara yang dianggap merugikan masyarakat.

Sebelumnya, syarat mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah pernah diajukan untuk uji materiil di Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-undang terhadap konstitusi. Namun, pada saat itu, permohonan uji materiil yang diajukan sejumlah kepala daerah ditolak. Menariknya, pada tahun 2023, Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 membawa tafsir yang berpengaruh pada proses pencalonan

---

<sup>4</sup> Safa'at, Riewanto, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Revisi," ( Jakarta: Mahkamah Konstitusi), 2019, hal:154

presiden dan wakil presiden pada pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menafsirkan bahwa batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun, namun apabila ia belum berusia 40 tahun tetapi ia pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka ia boleh mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatasan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden merupakan wujud yang tidak proporsional sehingga bermuara pada ketidakadilan yang *intolerable* karena merugikan/menghilangkan kesempatan pada fitur generasi muda yang terbukti pernah menang dalam pemilu untuk ikut berkontestasi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang juga merupakan jabatan yang dipilih oleh rakyat.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu 2024. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir konstitusional terkait persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini memunculkan berbagai tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa yang dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan strategis negara.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Soemantri, "Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan", (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2023, hal: 167.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, yang secara historis telah menjadi agen perubahan yang berpengaruh dalam masyarakat Indonesia. Mahasiswa telah memprotes keputusan tersebut, mengadvokasi melawan politik dinasti dan mengekspresikan kesadaran politik mereka.<sup>6</sup>

Mahasiswa merupakan kelompok intelektual muda yang memiliki kesadaran politik dan sering terlibat aktif dalam isu-isu kebijakan publik dan demokrasi. Salah satu bukti keterlibatan Mahasiswa sebagai agen perubahan atas arah kebijakan negara adalah demonstrasi Mahasiswa pada akhir masa orde baru dan mendorong terjadinya reformasi. Mengingat mahasiswa adalah bagian dari pemilih potensial dan agen perubahan sosial, penting untuk mengetahui bagaimana mereka memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Universitas Islam Indonesia merupakan perguruan tinggi di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu kampus dengan populasi mahasiswa yang tinggi, dalam keputusan ini juga para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ikut merespon mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, karena sangat penting untuk dipelajari yang dimana mencerminkan pandangan kritis dan aspirasi politik generasi muda. Studi ini juga dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana keputusan hukum tersebut mempengaruhi

---

<sup>6</sup> Fakhri Fakhri, "Mahasiswa di Palu Demo Tolak Putusan MK, Tak Ingin ada Dinasti Politik", *news.okezone.com diakses pada 18 Oktober 2024*.

persepsi mahasiswa terhadap demokrasi dan regenerasi kepemimpinan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan CAPRES dan CAWAPRES Tahun 2024 ?
2. Bagaimana rekomendasi Pengaturan Persyaratan CAPRES dan CAWAPRES dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Kedepannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan CAPRES dan CAWAPRES Tahun 2024.
2. Untuk memberikan rekomendasi mengenai Pengaturan Persyaratan CAPRES dan CAWAPRES dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di masa depan.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Pada penelitian ini, Penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul **“Analisis Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Capres dan Cawapres”** pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun pencarian melalui internet. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan telah ada penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh:

**Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian**

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
1.	Jurnal yang ditulis oleh Rio Subandri dengan judul “Tinjauan Yudiris Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden” yang diterbitkan melalui jurnal preferensi Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol.2, No 1 Januari 2024 (Subandri, 2024). Pada penelitian ini menjelaskan mengenai analisis	Terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, sebab pada penelitian ini lebih membahas kepada sudut pandang mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda yang terpengaruh langsung oleh putusan tersebut. Selain itu juga pada penelitian yang ditulis oleh penulis ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	<p>hukum dampak dan akibat dari putusan tersebut dalam berjalanya ketatanegaran di Indonesia terutama dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia.</p> <p>Pada penelitian yang ditulis oleh Rio Subandri juga menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak signifikan terhadap proses politik di Indonesia.</p> <p>Dengan menetapkan batas usia pencalonan yang lebih inklusif, Mahkamah Konstitusi berkontribusi pada peningkatan representasi politik dan membuka peluang bagi generasi muda. Rio Subandri berharap bahwa keputusan ini akan mendorong lebih banyak individu muda untuk berpartisipasi dalam politik dan menjadi pemimpin yang</p>	<p>mahasiswa merespon Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana putusan tersebut mempengaruhi pandangan dan partisipasi mereka dalam politik. Pada penelitian yang ditulis ini menyoroti harapan, aspirasi, dan kekhawatiran mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia terhadap putusan tersebut, serta bagaimana mereka melihat peran mereka dalam konteks politik yang lebih luas.</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	akan membawa perubahan positif bagi negara.	
2.	<p>Jurnal yang ditulis oleh Rakhmat Jamaludin pada tahun 2020 dengan berjudul "Batas Usia dalam Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Kebijakan" yang diterbitkan melalui Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol.50 No3 pada Maret 2020 (Jamaludin, 2020). Pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menentukan batas usia dalam pemilihan umum sebagai salah satu syarat untuk pencalonan calon Legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden. Di Indonesia, ketentuan tentang batas usia telah menjadi perdebatan yang signifikan, terutama terkait dengan representasi generasi muda dalam pemerintahan. Rakhmat menjelaskan bahwa batas usia tidak hanya berdampak pada</p>	<p>Apabila melihat pemaparan diatas maka terlihat dengan sangat jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, dimana penelitian ini lebih fokus terhadap analisis regulasi dan kebijakan mengenai batas usia dalam pemilihan umum secara umum, termasuk evaluasi hukum dan kebijakan yang lebih luas. Serta memberikan analisis hukum dan rekomendasi kebijakan yang lebih baik mengenai batas usia dalam pemilihan umum. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus bagaimana pandangan dan pengalaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	<p>peluang individu untuk mencalonkan diri, tetapi juga pada dinamika politik dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan.</p> <p>Pada penelitian ini juga menekankan bahwa batas usia dalam pemilihan umum harus ditinjau secara kritis untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif. Rakhmat berharap bahwa dengan adanya perubahan yang tepat, generasi muda dapat terlibat lebih aktif dalam proses politik dan kepemimpinan di Indonesia.</p>	<p>Islam Indonesia terkait Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, serta dampaknya terhadap partisipasi mereka dalam pemilu. Serta pada penelitian yang ditulis oleh penulis bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia memahami dan merespons Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi aspirasi dan keterlibatan politik mereka.</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
3.	<p>Lalu pada jurnal yang ditulis oleh Muhdar dan Tri Susilowati melalui Preferensi Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.1, No 4, Desember 2023 dengan judul “Analisis Yudiris Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia” (Muhdar, 2003). Jurnal ini mengangkat isu penting mengenai kepastian hukum yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berfokus pada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian integral dalam proses demokrasi dan berpengaruh</p>	<p>Terdapat perbedaan yang mendasar dari apa yang penulis teliti dalam penelitian skripsi dengan jurnal yang ditulis oleh Muhdar dan Tri Susilowati, terletak dari pisau uji yang analisi yang digunakan oleh penulis Muhdar dan Tri Susilowati yakni penulis fokus melihat bagaimana pandangan masyarakat khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam melihat integritas hakim konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dikeluarkan dan dijadikan bahan rujukan hukum di Indonesia.</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	<p>signifikan terhadap legitimasi pemilihan umum.</p> <p>Jurnal yang ditulis oleh Muhdar dan Tri Susilowati juga menegaskan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih menyisakan beberapa kejanggalan. Kejanggalan dalam putusan dapat memengaruhi legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap putusan tersebut.</p>	
4.	<p>Pada skripsi yang ditulis oleh Mubarika Rahmayanty yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul "Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"</p>	<p>Perbedaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus analisis yang diambil. Mubarika lebih menekankan pada penerapan batas minimum pencalonan dalam konteks pemilihan umum 2019 berdasarkan Undang-</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	<p>(Rahmayanty, 2020). Penelitian ini menyajikan sebuah penelitian yang mendalam mengenai batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana batas minimum tersebut diterapkan dalam konteks pemilihan umum tahun 2019, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.</p> <p>Dalam penelitiannya, Mubarika mengkaji penerapan asas-asas pemilihan umum yang relevan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Hal ini meliputi analisis terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur pencalonan dan proses pemilihan, serta bagaimana prinsip-prinsip</p>	<p>undang yang ada. Sementara itu, penelitian penulis akan mengkaji tinjauan hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berfokus pada batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini berkaitan dengan pemilihan umum, masing-masing memiliki sudut pandang dan tujuan yang berbeda dalam mengeksplorasi aspek hukum yang relevan.</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	<p>tersebut di implementasikan dalam praktik. Dengan pendekatan ini, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konsistensi dan kesesuaian pelaksanaan batas minimum pencalonan dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p>	
5.	<p>Pada jurnal yang ditulis oleh Santoso yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul "Dampak Sosial Putusan MK tentang Batas Usia Capres dan Cawapres: Studi Kasus Persepsi Masyarakat di Jakarta" (Santoso A. , 2020). Jurnal ini membahas dampak sosial dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan batas usia untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Indonesia. Putusan ini menjadi sangat penting mengingat Indonesia tengah bersiap</p>	<p>Terdapat perbedaan yang terlihat dari penelitian yang ditulis oleh Santoso dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, bisa terlihat dari studinya yang diteliti oleh penulis merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sedangkan penelitian dari Santoso itu melibatkan masyarakat Jakarta. Penelitian yang ditulis penulis ini terfokus pada persepsi mahasiswa, kelompok yang</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	<p>menghadapi pemilihan umum, dan batas usia ini memiliki implikasi langsung terhadap calon yang dapat maju. Santoso juga menekankan bahwa pemahaman masyarakat terhadap putusan ini akan memengaruhi dinamika politik serta partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.</p> <p>Dalam penelitiannya Santoso juga mengungkapkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres dan cawapres memiliki dampak sosial yang signifikan. Persepsi masyarakat di Jakarta menunjukkan bahwa meskipun ada dukungan terhadap batas usia, terdapat juga kekhawatiran yang mendalam mengenai dampaknya terhadap partisipasi politik generasi muda. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog yang</p>	<p>memiliki latar belakang pendidikan dan mungkin lebih terlibat dalam isu-isu politik. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana mahasiswa memahami dan menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pandangan mereka terhadap pemilihan umum yang akan datang.</p>

No.	Penelitian Terlebih Dahulu	Perbandingan
	berkelanjutan antara pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil dan representatif.	

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Demokrasi Partisipatif

Demokrasi partisipatif adalah proses pengambilan keputusan yang menggabungkan unsur-unsur dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Warga negara memiliki kekuatan untuk memutuskan pendapat tentang kebijakan dan dapat juga mengambil peran dalam implementasi kebijakan. Para pemilih dapat memantau kinerja pemerintah hanya dengan membandingkan usulan warga negara dengan kebijakan yang benar-benar diterapkan. Akibatnya, kebijaksanaan pemerintah sangat dibatasi. Dalam sistem ini, sejauh mana warga negara dapat memengaruhi kebijakan dan menentukan prioritas sosial secara langsung dengan sejauh mana mereka memilih untuk melibatkan diri dalam proses tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Carole Pateman, Teori demokrasi partisipatif dibangun di sekitar pernyataan sentral bahwa individu dan institusi mereka tidak dapat

---

<sup>7</sup> Sanchez-Pages, S & Aragonés, E. (2009). A Theory of Participatory Democracy Based on the Real Case of Porto Alegre. *European Economic Review*, vol. 53, no. 1, pp. 56-72. hal 2

dianggap terpisah satu sama lain. Keberadaan institusi perwakilan di tingkat nasional tidak cukup untuk demokrasi; untuk partisipasi maksimal oleh seluruh rakyat di tingkat itu, sosialisasi, atau “pelatihan sosial”, untuk demokrasi harus dilakukan di bidang lain agar sikap individu yang diperlukan dan kualitas psikologis dapat berkembang. Perkembangan ini terjadi melalui proses partisipasi itu sendiri. Fungsi utama partisipasi dalam teori demokrasi partisipatif adalah fungsi edukatif, yang bersifat sangat luas, termasuk aspek psikologis dan perolehan keterampilan serta prosedur demokratis.<sup>8</sup>

Demokrasi partisipatif mengharuskan setiap individu untuk terlibat secara aktif dalam keputusan politik, sehingga tidak ada individu yang merasa tertekan atau dihalangi kebebasannya oleh kekuatan lainnya. Dengan kata lain, kebebasan tidak hanya tercapai melalui pengakuan hukum, tetapi juga melalui kemampuan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

## **2. Teori Kedaulatan Rakyat**

Teori kedaulatan rakyat berasal dari persepsi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara bukan penguasa. Tokoh-tokoh teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquie, dan Jean Jacque Rosseau. Teori kedaulatan rakyat lahir sebagai reaksi dari teori kedaulatan raja dan teori kedaulatan negara yang

---

<sup>8</sup> Pateman, C. (1970). Rousseau, John Stuart Mill and G. D. H. Cole: a participatory theory of democracy. In *Participation and Democratic Theory* (pp. 22–44). chapter, Cambridge: Cambridge University Press. hal 42

melahirkan absolutisme karena penguasa lebih berkeinginan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.<sup>9</sup>

Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Kebebasan yang dimaksud Kant adalah kebebasan yang di batasi oleh undang-undang. Undang-undang timbul dari kehendak rakyat. Jadi rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi.<sup>10</sup>

Teori kedaulatan rakyat artinya adalah rakyat sendiri yang berwenang bagaimana mau dipimpin dan oleh siapa dipimpin. Atau dengan kata lain, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga teori kedaulatan rakyat ini menempatkan rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara.

### **3. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara**

Syarat utama untuk berdirinya sebuah negara merdeka adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu adanya wilayah, penduduk yang menetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Jika sebuah negara tidak memenuhi salah satu dari ketiga unsur tersebut, maka negara itu tidak bisa dianggap sebagai negara yang merdeka.<sup>11</sup> Penduduk yang menetap disebut sebagai warga negara dalam suatu wilayah yang merupakan bagian dari negara. Hubungan antara negara dan warga negara mencakup kewajiban

---

<sup>9</sup> Rudy. (2013). Konstitusionalisme Indonesia. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung. hal 4

<sup>10</sup> WIDARTO, J. (2018). Ilmu Negara. Jakarta Barat: Universitas Esa Unggul hal 7

<sup>11</sup> Prof. DR. H. Kaelan, M.S, “Pendidikan Kewarganegaraan”, (Jawa Timur: PARADIGMA), 2002, hal: 29 - 32

warga negara kepada negara. Begitu juga dengan warga negara memiliki hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar maka hak tersebut menjadi bagian dari konstitusi atau Undang-undang Dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya.<sup>12</sup> Hak-hak yang diatur dalam konstitusi merupakan batasan yang tidak boleh dilanggar oleh penyelenggara negara saat menjalankan kekuasaan, baik dalam konteks hak warga negara maupun hak asasi manusia.<sup>13</sup>

Hak konstitusional juga dikenal sebagai hak asasi manusia, merupakan elemen fundamental yang harus dimiliki dan dilindungi oleh negara hukum modern serta tercantum dalam konstitusi setiap negara. Ketentuan mengenai mekanisme perlindungan, penegakan, penghormatan, dan pengembangan hak ini dituangkan dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>14</sup>

Syarat utama untuk berdirinya sebuah negara merdeka meliputi wilayah, penduduk yang menetap, dan pemerintahan yang berdaulat, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu unsur ini tidak

---

<sup>12</sup> I Dewa Gede Palguna, “ Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 17, No. 1, ( 2010 ) hal: 20

<sup>13</sup> Arie Purmosidi, “ Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, ( 2017 ) hal: 161-174

<sup>14</sup> Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”, ( Jakarta: Sinar Grafika), 2021, hal: 25

terpenuhi, negara tersebut tidak dapat dianggap merdeka. Warga negara memiliki kewajiban terhadap negara dan berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya. Hak Konstitusional, yang merupakan hak asasi manusia, dijamin oleh konstitusi dan harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Ketentuan mengenai perlindungan dan penegakan hak-hak ini dituangkan dalam Undang-undang untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan individu, serta memenuhi tuntutan yang adil dalam konteks moral, agama, dan ketertiban masyarakat demokratis.

#### 4. Teori Persepsi

Persepsi secara etimologis berasal dari bahasa latin *perceptio* atau *percipere* yang berarti “mengambil atau menerima”.<sup>15</sup> Persepsi merupakan teori yang berkembang dalam psikologi kognitif, sebuah cabang dalam ilmu psikologi yang membahas mengenai perilaku mental manusia yang berkaitan dengan pemrosesan informasi, pemahaman, pemecahan masalah, perhatian dan keyakinan.<sup>16</sup> Persepsi tersebut dapat berupa persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang menghasilkan perbedaan sudut pandang dan akan mempengaruhi tindakan manusia secara nyata.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Fajria Tsabita dan Kadek Dristiana Dwivayani, “Persepsi Tenaga Honorar Terhadap Video Reels Instagram Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Isu Penghapusan Tenaga Honorar,” *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 4 (2023), hlm. 130-131.

<sup>16</sup> Maghfirah Ramadanti, Cici Patda Sary, Suarni, “Psikologi Kognitif (Suatu Kajian Proses Mental dan Pikiran Manusia),” *ALDIN: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 48-49.

<sup>17</sup> Hadi Suprpto Arifin, Ikhsan Fuady, Engkus Kuswarno, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Untirta Terhadap Keberadaan Perda Syariah Di Kota Serang,” *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 21, No. 1 (2017), hlm. 90

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi merupakan kemampuan seseorang untuk memfokuskan, membeda-bedakan dan mengelompokkan suatu objek dalam pengamatan.<sup>18</sup> Sementara, Philip Kotler berpendapat bahwa persepsi adalah proses individu untuk menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memilih informasi-informasi yang diterima untuk menghasilkan suatu gambaran yang berarti.<sup>19</sup> *Black's Law Dictionary* sendiri mendefinisikan persepsi sebagai “*taking into possession*” atau “mengambil ke dalam kepemilikan”.

Persepsi pada mulanya dapat terbentuk ketika terdapat stimulus, adanya alat indra dan saraf sensoris yang menangkap rangsangan tersebut (penginderaan) dan terbentuknya sebuah perhatian (dikenal sebagai Seleksi Perseptual atau *Perceptual Selection*). Kemudian, Seleksi Perseptual akan diikuti dengan pengorganisasian (Organisasi Perseptual) untuk mengisi pola-pola yang tidak lengkap. Pembentukan ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti fisiologis; maupun faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan dan hal-hal yang terdapat sekitarnya.<sup>20</sup> Tahapan diakhiri dengan proses interpretasi perseptual untuk memberikan makna atas rangsangan yang telah diterima.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Bulan Bintang, Jakarta, 1983, hlm. 89

<sup>19</sup> Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian, Edisi Kelima, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 164

<sup>20</sup> Firdayanti B Hakim, *et. al.*, “Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep diri dan Values,” *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, Vol. 1, No. 3 (2021), hlm.156-157

<sup>21</sup> Fajria Tsabita dan Kadek Dristiana Dwivayani, “Persepsi Tenaga Honorar Terhadap Video Reels Instagram Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pada Isu Penghapusan Tenaga Honorar,” *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 4 (2023), hlm.131.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan dari berbagai sumber data utama, seperti hasil dari penyebaran kuisioner, serta hasil dari observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian hukum empiris adalah aspek-aspek praktis, yang meliputi, bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, atau diartikan oleh masyarakat maupun lembaga hukum.

Pada penelitian empiris ini melibatkan pendekatan ilmu sosial sebagai pemahaman dampak hukum dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana perilaku suatu individu dipengaruhi oleh aturan hukum, dan seberapa efektif sistem hukum dalam mencapai tujuannya.

Penelitian ini di analisis dengan pendekatan deskriptif yang mengelompokkan jawaban para responden ke dalam beberapa kategori sesuai dengan pola yang ditemukan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah Pendapat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perwakilan 10 orang setiap angkatan dari 2021 hingga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2023. Dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswi sama serta yang berfokus pada pendapat, opini, dan interpretasi para Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Capres dan Cawapres. Alasan penulis memilih Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2021, 2022 dan 2023, karena sudah menempuh mata kuliah Hukum Tata Negara dan juga sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum tahun 2024.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber tangan pertama atau dari sumber orang pertama di lokasi penelitian. Pengumpulan data dasar secara primer dapat dilakukan melalui wawancara, tetapi juga bisa melalui hasil dari kusioner. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sebagai sumber data primer yaitu 30 Mahasiswa dan Mahasiswi dengan jumlah yang sama dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dari angkatan dari 2021 hingga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2023 dengan jumlah setiap angkatannya 10 orang yang mempunyai pandangan, opini, dan interpretasi para mahasiswa Fakultas Hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat batas usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Selain itu juga penulis mempunyai alasan memilih objek penelitian dari Mahasiswa Fakultas

Hukum UII angkatan 2021 hingga Mahasiswa Fakultas Hukum UII angkatan 2023, karena sudah menempuh mata kuliah Hukum Tata Negara dan juga sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum tahun 2024.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan setelah sumber data primer. Sumber data sekunder berfungsi untuk memberikan keterangan atau informasi tambahan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka, dan mengakses kajian-kajian literatur yang relevan dengan penelitian. Selain itu juga pada penelitian ini menggunakan artikel-artikel di internet yang relevan dan bisa menjadi sumber data tambahan pada penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain :

a. Observasi

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan. Metode observasi ini melibatkan pengumpulan data dengan melakukan pencatatan dan pengamatan langsung terhadap objek tertentu di lapangan. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode observasi

untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2021 hingga 2023 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan observasi ini peneliti juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dianalisis oleh penulis.

b. Penyebaran Angket (Kuisisioner)

Angket (kuisisioner) adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden, penyebaran angket dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan detail. Dalam penelitian ini yang disebar angket atau kuisisioner nya berjumlah 30 orang dari perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2021 hingga 2023 dengan jumlah antar mahasiswa dan mahasiswi sama, yaitu 10 orang dari angkatan 2021 terbagi dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, selanjutnya dari angkatan 2022 dengan jumlah 10 orang terbagi dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, dan dari angkatan 2023 dengan jumlah 10 orang, yang terbagi juga dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Para mahasiswa dan mahasiswi yang diambil menjadi responden adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara dan sudah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Penyebaran angket atau kuisioner ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid mengenai bagaimana pandangan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun angkatan 2021-2023 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan CAPRES dan CAWAPRES Tahun 2024.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan usaha untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari, serta mencatat dan menyalin bahan-bahan berupa buku-buku, peraturan Perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan, laporan hasil penelitian, serta surat-surat keputusan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Dengan melakukan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan mengkaji pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi pendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Pada studi kepustakaan ini, penulis menggunakan beberapa instrumen hukum yang menjadi dasar utama analisis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia, sebagai landasan konstitusional.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, yang berhubungan dengan penelitian dan menjadi dasar analisis.

## **5. Metode Penentuan Sampel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah 30 orang dari perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2021 hingga 2023 dengan jumlah antar mahasiswa dan mahasiswi sama, yaitu 10 orang dari angkatan 2021 terbagi dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, selanjutnya dari angkatan 2022 dengan jumlah 10 orang terbagi dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, dan dari angkatan 2023 dengan jumlah 10 orang, yang terbagi juga dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Para mahasiswa dan mahasiswi yang diambil menjadi responden adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara dan sudah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. *Sampling/Sampel*

*Sampling/Sampel* adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif atau mewakili.

Dalam penelitian ini yang menjadi Sampel adalah 30 orang dari perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2021 hingga 2023 dengan jumlah antar mahasiswa dan mahasiswi sama, yaitu 10 orang dari angkatan 2021 terbagi dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, selanjutnya dari angkatan 2022 dengan jumlah 10 orang terbagi dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi, dan dari angkatan 2023 dengan jumlah 10 orang, yang terbagi juga dari 5 mahasiswa dan 5 mahasiswi. Para mahasiswa dan mahasiswi yang diambil menjadi responden adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara dan sudah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Teknik *Sampling*

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.